

**DISTRIBUSI PENDAPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS : KOTA PADANG)**

Hendri Andi Mesta

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Email : hamsta.mesta@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to know about income distribution of civil servant in Padang City through Zakah to reduce the poverty. The study based on literature review, data from newspaper and related source link. Zakah from the civil servant of Padang City gathered from more than 14.000 persons and proofed reduced the poverty about 21,1% and make the gap of poverty line becomes smaller from Rp.326.50,01 to Rp. 318.846,15

Keywords : *Income Distribution, Zakah, Civil Servant*

Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001). Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Menurut Todaro (2000) bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah

Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu/kelompok lain. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di beberapa Negara di dunia (Setianegara, 2008).

Persoalan distribusi pendapatan ini akhirnya bermuara pada kemiskinan yang telah menjadi masalah global. Pendapatan yang 'minim' sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang pembangunan ekonomi. Permasalahan kemiskinan disamping menjadi tujuan

pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat beragama, seperti agama Islam.

Profesi yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia adalah profesi atau pekerjaan sebagai Pegawai negeri sipil (PNS). Diantara bukti adanya persoalan dalam pendapatan PNS di Indonesia adalah ; (1) sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia hingga kini belum memiliki rumah. Saat ini ada 1.448.513 PNS atau 30,8 persen dari total jumlah PNS sekitar 4,7 juta yang belum memiliki rumah. Hal ini terungkap saat Kementerian Perumahan Rakyat melakukan diskusi dengan perwakilan PNS di Jakarta (<http://www.kaskus.co.id>). Sehingga ada usulan dari sejumlah perwakilan daerah agar PNS diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan itu sangat bisa membantu PNS dalam menyicil rumah. , (2) Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) gajinya harus dipotong untuk membayar cicilan atau kredit ke bank. , (3) dan berbagai persoalan lainnya.


Masalah distribusi pendapatan PNS, bisa jadi dipicu oleh pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi PNS daerah oleh Kemendagri. Tunjangan PNS daerah dipotong lantaran dari sisi efisiensi dan rasionalitas dinilai kurang tepat dan penerapan gaji pokok lebih rendah dibanding tunjangan. Meskipun pemerintah telah memberlakukan remunerasi yang diukur dengan capaian kerjanya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Padang Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012


Kecamatan / Sub District	Penduduk / Population		Jumlah / Total	Sex Ratio	
	Laki-Laki / Male	Perempuan / Female			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Bungus Teluk Kabung	11,889	11,471	23,360	103.64	
2. Lubuk Kilangan	25,028	25,221	50,249	99.23	
3. Lubuk Begalung	54,786	54,798	109,584	99.98	
4. Padang Selatan	28,934	29,386	58,320	98.46	
5. Padang Timur	38,342	39,647	77,989	96.71	
6. Padang Barat	23,153	23,258	46,411	99.55	
7. Padang Utara	32,692	37,037	69,729	88.27	
8. Nanggalo	27,961	30,271	58,232	92.37	
9. Kuranji	64,370	66,546	130,916	96.73	
10. Pauh	30,831	30,924	61,755	99.70	
11. Koto Tangah	83,670	84,121	167,791	99.46	
Padang					
	2012	421,656	432,680	854,336	97.45
	2011	420,641	423,675	844,316	99.28
	2010	415,315	418,247	833,562	99.30
	2009	432,515	443,235	875,750	97.58
	2008	423,039	433,776	856,815	97.52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang
Source : BPS Statistics of Padang

Kota Padang adalah kota yang memiliki mayoritas masyarakat beragama Islam dan jika dilihat dari porsi untuk belanja langsung (pegawai) , dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kota Padang mengalokasikan sekitar 63 persen. Sangat tampak berorientasi hanya untuk pegawai negeri. Kota Padang memiliki jumlah masyarakat lebih kurang 844.316 jiwa (data tahun 2012, dari web pemerintahan Kota Padang - www.padang.go.id), dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13.258 (data tahun 2014, www.harianhaluan.com). Data kependudukan dan gambaran Pegawai Negeri Sipil kota Padang dapat dilihat pada Tabel 1



Gambar. Persentase PNS Menurut Golongan Tahun 2012
(Sumber : Buku Statistik Daerah Kota Padang, 2013)



Gambar. Persentase PNS di Kota Padang Menurut Pendidikan Tahun 2012
(Sumber : Buku Statistik Daerah Kota Padang, 2013)

Sedangkan jika melihat angka kemiskinan yang terdapat pada kota yang terletak di pantai barat Sumatera adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Padang

Tahun / Years	Garis Kemiskinan / Poverty line	Penduduk Miskin / Poor People	
		Jumlah (000) / Total (000)	Persentase / Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	326,705	51	6
2010	306,108	53	6
2009	272,329	47	6
2008	237,959	52	5
2007	197,554	40	5
2006	189,273	42	4
2005	157,028	34	4
2004	105,816	32	4
2003	163,038	31	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang
Source : BPS Statistics of Padang

Berdasarkan latar belakang dan data yang dimiliki, maka tulisan ini membahas terkait distribusi pendapatan PNS kota Padang dalam kaitannya dengan penyaluran zakat yang diyakini sebagai cara untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana pendapatan dan distribusi pendapatan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Kota Padang berkenaan dengan zakat untuk pemerataan pendapatan dalam Islam.

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat studi literatur, yaitu melakukan kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui media atau sumber informasi tercetak, dan kemudian membahasnya merujuk teori-teori yang terkait.

Lokasi dan Ruang Lingkup Kajian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Objek dalam penelitian ini pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintahan kota Padang.

Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan dan wawancara menggunakan bantuan daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan-laporan dinas dan instansi terkait dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan

Pendapatan PNS adalah penerimaan dari gaji tetap, atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh setelah dipotong Pendapatan seseorang dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno (2004) mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pajak PPH oleh setiap pegawai dalam satu bulan. Pendapatan yang diperoleh pegawai negeri sipil dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktivitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok. Soekartawi (2002) menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahkan sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Distribusi Pendapatan

Pendapatan perkapita menggambarkan tingginya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat setempat. Pada negara maju tingginya tingkat pendapat perkapita diikuti dengan semakin kecilnya tingkat kesenjangan di dalam masyarakat, namun pada negara yang sedang berkembang tingginya tingkat pendapatan perkapita diiringi dengan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan yang mencerminkan belum baiknya taraf kesejahteraan masyarakat (Todaro,1997 dan 2003).

Ukuran distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution*) merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran sederhana ini menunjukkan hubungan antara individu individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Bagaimana caranya pendapatan itu diperoleh tidak diperhatikan.

Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi, atau apakah pendapatan itu berasal dari hasil kerja semata ataukah sumber-sumber lain. Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik lebih suka menyusun semua individu menurut tingkat pendapatannya yang semakin tinggi dan kemudian membagi semua individu tersebut kedalam

Pentingnya Pemerataan

Isu pemerataan distribusi pendapatan adalah merupakan isu yang sangat kompleks karena terkait dengan nilai-nilai sosial budaya, sehingga pembuat kebijakan ekonomi harus mencurahkan perhatian yang besar terhadap masalah ini karena sejumlah alasan sebagai berikut:

- a. Sebagai masyarakat memandang pemerataan pendapatan sebagai tujuan yang layak dicapai karena menyangkut masalah keadilan sosial.
- b. Kebijakan pemerataan pendapatan, secara langsung dan tidak langsung dijalankan untuk menurunkan kemiskinan.
- c. Adanya beberapa kebijakan yang dilakukan saat ini akan berdampak pada pengurangan kesejahteraan untuk generasi yang akan datang → isu penting di beberapa Negara transisi dan industri.
- d. Kebijakan pemerataan dalam semua bidang dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi konflik politik (Setianegara, 2008:89).

Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al-anbiyâ’ [21]: 107).

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (habl min Allâh wa habl min an-nâs). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa

kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Kesejahteraan sosial dalam islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. (Q.S. Ar-Ra'du:36) dan (Q.S. Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (Q.S. Al-A'raaf:157)1[13].

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

Zakat

Zakat adalah langkah yang sah digunakan negara untuk membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Menurut terminologi para ahli fiqih, zakat adalah sumbangan keuangan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan di atas batas tertentu. Ini merupakan sumbangan yang teratur yang dikumpulkan dan diedarkan melalui negara.

Sebenarnya zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan agama atas orang-orang berharta dalam kehidupan bermasyarakat dan dipandang sebagai urutan kedua yang terpenting setelah ibadah harian. Al-Qur'an telah menetapkan tentang pembayarannya. Manakala kaum muslimin diperintahkan untuk mendirikan shalat secara teratur, mereka diperintahkan juga untuk membayar zakat. Dalam surat yang At-Taubah ayat 8, orang-orang Islam diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat:

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat dan menunaikan zakat...” (At-Taubah: 18)

Masih banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan orang Islam untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Kedua kewajiban tersebut bagi orang-orang Islam yang diungkapkan dengan kata-kata “Orang-orang yang teguh dalam sembahyang dan menunaikan zakat” diulang-berkali-kali dalam Al-Qur'an.

Tujuan utama zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang miskin dan melarat sehingga tidak ada seorang pun yang menderita dalam suatu negara. Dan zakat tersebut dikumpulkan dari orang-orang miskin, hal tersebut juga membantu dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat bagi orang-orang yang berharta yang melebihi kebutuhan bagi orang-orang yang berharta yang melebihi

kebutuhan mereka hendaklah menyumbangkannya kepada Badan Dana Zakat Nasional, sementara itu orang-orang yang kekurangan akan menerima bantuan dari Badan tersebut.

Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dimana distribusi tersebut dikelompokkan menjadi empat bagian, antara lain

1. Tujuan dakwah` , yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Allah. Contohnya; bagian muallaf di dalam zakat. dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keIslamannya.
2. Tujuan pendidikan , secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dalam mewujudkan beberapa tujuan pendidikan ; (a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain , (b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, egois dan lain-lain.
3. Tujuan sosial . tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah : (a) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, (b) Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat , (c) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat , (d) Keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan
4. Tujuan ekonomi , yaitu (a) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat , (b) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi, (c) Memiliki andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi . sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat , (d) Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, contohnya : ketika sebagian harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat bertambah. Sebab pemanfaatan orang-orang miskin terhadap harta tersebut akan menjadi pada umumnya lebih besar daripada kemanfaatan harta tersebut masih berada di tangan orang yang kaya.

Konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan secara umum mengarahkan mekanisme berbasis moral, spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu

maupun social. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini merupakan fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai factor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membimbing untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.

Ayat-Ayat Alqur'an Terkait

QS Al-Baqarah(2):274

" Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada siang hari dan malam hari, baik dengan cara sembunyi ataupun terang-terangan, maka bagi mereka balasan disisi Allah, mereka tidak akan mengalami rasa takut dan tidak akan mengalami duka cita"

QS Al-Baqarah (2) : 276

" Allah menghapuskan keberkahan Riba dan menambah keberkahan Zakat/Sadaqah, dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir yang berbuat dosa"

QS. At-Taubah (9) : 103

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

QS Al-Hasyr (59) : 7

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu..."

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, di samping memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi semua kekayaannya di antara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemutusan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin.

Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya nash al-qur'an dan hadis Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemen, himbauan komitmen kepada cara-cara yang terbaik, dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar. Bahkan

nash-nash tersebut mengkorelasikan antara merealisasikan jaminan sosial yang merupakan cara yang mendasar untuk pengembalian distribusi dan masuk surga, dan mengkaitkan antara keburukan distribusi dengan masuk neraka. Di mana yang demikian itu merupakan metode terkuat dalam memberikan himbauan dan peringatan.

2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas, diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting. Sebagai contohnya, bahwa al-Qur'an menentukan cara pembagian zakat dengan mendetail, penentuan pembagian ganimah dan faiq, kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat mereka yang kaya, dan lain-lain.
3. Banyak dan konperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakan dalam Islam, baik dengan cara penghalusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah). Bahwa zakat yang merupakan cara terpenting yang membantu terealisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial didalam Islam mendapat tempat besar didalam Islam, yaitu sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam, dan penolakan melaksanakannya merupakan sebab terpenting dalam memeranginya Abu Bakar r.a terhadap orang-orang yang murtad.
4. Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringanan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas, setelah Allah menjelaskan pembagian fai', dimana tujuan tersebut dijelaskan dengan firmanNya. "agar harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu.
5. Dalam fiqih ekonomi, Umar r.a tema distribusi mendapat porsi besar yang akan dijelaskan di dalam pasal ini, dan perhatian Umar terhadap tema distribusi tampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut ; (a) wasiat beliau untuk umat adalah berlaku adil dalam distribusi, dimana beliau berkata, "sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yang kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum dan adil dalam pendistribusian , (b) banyaknya sikap dan ijtihad Umar r.a dalam hal-hal yang berkaitan dengan distribusi, bahkan beliau menangani sendiri proses distribusi.

Penelitian Lain

Penelitian tentang "*Islamic Social Welfare and the Role of Zakah in the Family System*" yang bertujuan untuk memaparkan kesejahteraan sosial dalam Islam dan peran sosio-ekonomi zakat dalam sistem keluarga dan efektivitas dalam memerangi kemiskinan dan sosial ancaman di masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem zakat menyediakan mekanisme permanen dari dalam ekonomi, untuk terus mentransfer pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin dan benar penilaiannya, segera dikumpulkan dan disalurkan dengan benar, memainkan peran memecahkan masalah berbahaya seperti kemiskinan,

pengangguran, bencana, utang, dan distribusi pendapatan tidak merata dalam masyarakat Islam. Hasil penelitian tersebut merekomendasikan bahwa Muslim kaya harus didorong untuk melaksanakan kewajiban mereka baik melalui sistem terorganisir (jika tersedia) atau secara individu. Ketika membayar iuran mereka secara pribadi harus didorong untuk memulai dengan zakat layak anggota keluarga dekat mereka yang bertujuan sebuah kesejahteraan dalam sosial islam.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

Baznas berhasil mengumpulkan zakat sekitar Rp 19 milyar dari 14.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Pencapaian hasil zakat ini tidak hanya terpaku dari pegawai negeri saja, akan tetapi seluruh masyarakat kota Padang yang memiliki kemampuan. Pengelolaan zakat di Kota Padang sudah dilaksanakan selaras dengan program pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Baznas Kota Padang akan mencoba menggarap lebih banyak potensi zakat dari luar PNS. Karena di Pasar Raya banyak potensi zakat belum tergarap. Bahkan ada pedagang cendol punya omzet ratusan juta, pedagang ikan asin omsetnya mencapai Rp1,5 miliar. Selama ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang hanya mengandalkan zakat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Padang saja. PNS golongan 1 dan 2 tidak lagi diharuskan membayar zakat. Zakat itu dihimpun dari 14.000 lebih PNS Pemko Padang dan penyaluran dananya dikelola oleh BAZDA Kota Padang secara transparan. Zakat yang terkumpul dari Sekretariat Kota Padang Rp152 juta, Asisten Ekbang Kesra Rp42,1 juta, Asisten Administrasi Rp66,6 juta, Sekretariat Kopri Rp6,3 juta, Badan-badan Rp326 juta, Dinas-dinas Rp9,2 miliar. Kantor Rp270 juta. Kecamatan Rp756 juta, Sekretariat DPRD Rp35 juta. RSUD Padang Rp128 juta. Polresta Kota Padang Rp11 juta. PDAM Padang Rp25 juta. Perorangan Rp96 juta serta penerimaan lainnya.

Dari salah satu amil zakat yang ada di kota Padang, yaitu Rumah Zakat , jumlah PNS yang menjadi muzakki (pemberi zakat) adalah dengan komposisi ; laki-laki 65% , perempuan 35% . Sedangkan dilihat dari sisi usia ; dibawah 30% sebanyak 10% , umur 30-50 tahun sebanyak 70% , dan diatas 50% sebanyak 20%.

Peningkatan pengamalan rukun Islam melalui pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan umat dan keadilan sosial, Kota Padang telah melakukan kebijakan khusus mengenai peningkatan zakat di lingkungan Kota Padang. Sejalan dengan fungsi Kota Padang sebagai pusat pemerintahan propinsi dan Kota serta pusat perdagangan dan jasa, maka BAZDA Kota Padang memiliki potensi zakat yang sangat besar dan selama ini belum terkelola secara maksimal. (Dewinta, 2011)

Fenomena pemungutan zakat oleh pemerintahan daerah, juga terjadi pada daerah lain, contohnya propinsi Sumatera Utara. Dimana Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, No 451/10546 tanggal 29 Oktober 2010 tentang

Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS. Didalam Edaran ini GUBSU memerintahkan agar dilaksanakan kordinasi pengumpulan ZIS PNS muslim secara bulanan oleh Unit Pengelola Zakat pada masing-masing SKPD maupun BUMD, dimana hasil pengumpulan ZIS tersebut diteruskan kepada BAZDA SU. Adapun Zakat yang dihimpun adalah sebesar 2,5% dari Gaji bulanan PNS Muslim yang telah cukup nishab, dan bagi mereka yang gajinya belum mencapai nishab, maka dipungut infaq bulanan yaitu: Gol I Rp 5.000,- , golongan II Rp. 10.000,-, golongan III Rp. 15.000,- dan Golongan IV Rp 20.000,-.

Pembahasan

Salah satu misi dari Kota Padang adalah membangun kehidupan beragama yang damai dengan megacu kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Agama merupakan sistem yang wajib diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat dan warga negara, sehingga menjiwai segenap tingkah laku dan pembentukan kepribadian dengan kata lain agama memegang peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama bagi seluruh masyarakat perlu ditingkatkan sehingga pengamalannya tidak merupakan suatu beban melainkan kebutuhan, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan yang baik.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial adalah zakat, Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat diwajibkan untuk ditunaikan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Masalah distribusi kekayaan yang sulit dan rumit sekaligus penting itu telah mendapat perhatian khusus.

Pemungutan zakat bertujuan untuk membantu anggota yang miskin sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat di penuhi. dan ini sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi. Kenyataan bahwa zakat itu di kenakan atas total kekayaan yang di investasikan maupun di simpan merupakan stimulus yang cukup bagi kapitalis menginvestasikan kekayaannya agar ia membayar zakat dari keuntungan investasi dan bukan dari persentase harta simpanannya.

Agar potensi zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi objektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Dengan demikian perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Zakat, yang berdasarkan iman dan taqwa yang dalam pelaksanaannya tanpa paksaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum. Kota Padang memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan pendistribusian pendapatan para pegawai negeri sipil kota tersebut.

Sebagaimana dikemukakan pada Public Expose Indonesia Zakat and Development Report 2012 (yang berdasarkan penelitian – www.imz.or.id), dimana Kota Padang merupakan salah satu kota yang disurvei, maka ditemukan bukti empirik bahwa penyaluran dana zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan sebesar 21,1%. Sementara dari sisi kedalaman kemiskinan, pendistribusian zakat dapat memperkecil jurang kemiskinan (dari gap/selisih sebesar Rp.326.50,01 ke Rp. 318.846,15). Implikasi lainnya adalah keparahan kemiskinan dapat dikurangi sebesar 25 hingga 30%.

KESIMPULAN

Islam hadir sebagai rahmat untuk semesta alam. Islam datang membawa sistem sistem sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, yang tidak sama dengan agama lainnya di dunia. Sayangnya, umat Islam terlanjur menikmati sistem yang sudah ada sekarang (kapitalis dan sosialis). Umat Islam jauh dari pemikiran-pemikiran Islam itu sendiri. Konsep distribusi ekonomi yang selama ini terjadi di masyarakat menimbulkan kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Distribusi pendapatan misalnya, hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja.

Islam mempunyai konsep yang baik dalam hal pendistribusian harta ini. Banyak cara mendistribusikan harta, misalnya dari orang-orang kaya dapat menyalurkan hartanya dengan cara berzakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika digunakan dalam sistem yang produktif, konsep-konsep ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera, karena harta tidak berputar di kalangan orang kaya saja.

”...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...” (Al-Hasyr: 7)

Islam telah mengajarkan bagi ummatnya untuk selalu bertindak adil terhadap sesama, yang merupakan bagian dari kehidupan sosialnya. Adil merupakan ajaran inti ketika terjadi interaksi antar sesama manusia, sehingga terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dalam tatanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak hal dalam ajaran agama islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan itu adalah ajaran islam tentang perlunya kepedulian social yang mempunya (aghinya) kepada yang tidak mempunya (masaakin), yang menggunakan instrumen zakat. (Syakhshiyah, 2008)

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor ; (a) Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh , (b) Nilai-Nilai Sistem Perekonomian, dan (c) Keadilan Distribusi Pendapatan.

Hubungan konsumsi dengan pendapatan dijelaskan dalam teori Keynes yang menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Dimana pendapatan *disposable* adalah pendapatan yang tersisa setelah pembayaran pajak. Jika pendapatan *disposable* tinggi maka konsumsi juga naik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan proses pemerataan akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar keluarga. Di satu pihak rumah tangga dengan pendapatan yang lebih dari cukup cenderung mengkonsumsi secara berlebihan di lain pihak rumah tangga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dan ditetapkan sesuai dengan golongan/pangkat dan masa kerja. Pendapatan PNS diterima selama satu bulan sekali. Pendapatan yang mereka peroleh tersebut, digunakan untuk keperluan konsumsi, baik konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier. Demikianlah yang terjadi pada PNS Kota Padang, meski pun memiliki berbagai pengeluaran namun mekanisme zakat diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di kota tersebut.

Daftar Rujukan

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat
Biro Pusat Statistik, 2013, Padang Dalam Angka
Biro Pusat Statistik, Statistik Kota Padang 2012
Sukirno, Sadono, 2004, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Todaro, Michael P, 2004, Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta
Manan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf
Nasution, Mustafa Edwin. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana
Boediono. 2000. *Ekonomi Mikro*. BPFY Yogyakarta. Yogyakarta.
Reksoprayitno, 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Bina Grafika, Jakarta.
Sukirno, Sadono. 2001. *Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Balai Penerbit LPFE, Universitas Gajah Mada.
Wawancara dengan Staf Rumah Zakat Indonesia - Padang
<http://padangtime.com/read-2299-baznas-kota-padang-tinjau-zakat-selain-pns.html>
http://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8255&Itemid=34
<http://www.imz.or.id/new/news/1070/tahun-ini-zakat-pns-kota-padang-rp111-miliar/?lang=id>
<http://www.imz.or.id/new/news/1055/public-expose-indonesia-zakat-development-report-2012-?lang=id>
<http://www.kaskus.co.id/thread/519d6a6d6112434a21000006/bukti-sebagian-terbesar-pns-hidupnya-pas-pasan-14-juta-pns-belum-punya-rumah>
http://www.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=108:rakerda-baznas-kota-padang-tahun-2013

<http://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/14/12/23/nh0wsj3-anggaran-tunjangan-pns-daerah-dipangkas>